

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL
GULA AREN DI DESA HAYU RAJA KECAMATAN PANYABUNGAN
SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*



Oleh:

MUHAMMAD ANWAR BTR

NIM : 18-02-0153

PEMBIMBING I

Dr. H. Haddad 'Ulum Harahap, M.A.
NIP. 196406121998031002

PEMBIMBING II

Jureid, M.E.I
NIP. 198806242019031010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2022**

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Gula Aren Di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal" a.n Muhammad Anwar Btr. NIM: 18-02-0153 Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 14 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Oktober 2022

Panitia munaqasah skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua




Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP.198603192019082001

Sekretaris



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024


Anggota Penguji



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP.198603192019082001



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024



Dr. Haddad Num Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002



Siti Kholijah, M.E
NIP. 199001282019032017

Yang Mengetahui
Ketua STAIN MADINA

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197703132003121002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Anwar Btr
NIM : 18-02-0153
Semester / T.A : IX (Sembilan) /2022
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta Selatan, 10 Oktober 1998
Alamat : Hayu Raja
No. Telp / Hp : 082164969837

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Gula Aren Di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal”** adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2022

Hormat Saya



MUHAMMAD ANWAR BTR

ABSTRAK

Nama : **Muhammad Anwar Btr**, Nim : **18-02-0153**. “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Gula Aren Di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.**”

Sistem bagi hasil gula aren adalah orang yang mempunyai pohon aren menyerahkan aren kepada petani untuk dikelola. Adapun pembagian dari hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan mereka antara pemilik dengan petani. Dalam sistem ini biasanya semua peralatan ditanggung oleh petani atau pengelola. Sehingga dalam pembagian hasil mereka membagi gula arennya bukan hasil penjualannya. Di desa Hayu Raja petani aren menggunakan sistem bagi hasil gula aren dan sistem tolong-menolong.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik bagi hasil gula aren yang dilakukan masyarakat Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik bagi hasil gula aren yang dilakukan masyarakat di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, data primer di peroleh langsung dari hasil wawancara dengan sepuluh orang penggarap pohon aren di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, data skunder penelitian ini bersumber dari artikel, buku harian, situs perguruan tinggi, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, angket/kuesioner, dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini yaitu, praktik bagi hasil gula aren di Desa Hayu Raja menggunakan sistem bagi hasil gula aren dan sistem tolong-menolong. Yang mana sistem bagi hasil gula aren menggunakan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan dari lahan tersebut, dan sistem tolong-menolong yang tujuannya untuk menolong sesama dengan rasa empati dan saling membantu. Praktik bagi hasil gula aren di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal jika di tinjau dari hukum ekonomi syariah belum sesuai. Prinsip-prinsip bagi hasil *musaqah* belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Desa Hayu Raja yang melakukan kerjasama bagi hasil gula aren ini, seperti prinsip kejujuran, prinsip tanggung jawab dan prinsip tidak mendzalimi belum diterapkan. Hal ini dibuktikan karena si penggarap aren yang ingkar untuk memberikan hasil garapan gula arennya kepada si pemilik pohon aren sesuai dengan perjanjian antara keduanya disaat melakukan akad kerjasama, sehingga mengakibatkan si pemilik pohon aren merasa terdzalimi. Kemudian bagi hasil gula aren yang dilakukan masyarakat Desa Hayu Raja ini berdasarkan rukunnya sudah memenuhi, tetapi dalam persyaratannya belum sesuai. Sedangkan sistem tolong-menolongnya sudah memenuhi persyaratan.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Bagi Hasil, Gula Aren*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI.....	iii
-----------------	-----

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masala.....	1
B. Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Istilah.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A.Pengertian Akad.....	13
B. Rukun Akad dan Syarat-syarat Akad.....	13
C. Objek dan Subjek Akad.....	17
D. Macam-macam Akad.....	17
E. Berakhirnya Akad.....	18
F. <i>Mukhabarah</i>	19
G. Hukum Akad <i>Mukhabarah</i>	21
H.-rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	24
I. <i>Mukhabarah</i> Yang Tidak Sah.....	30
J. Akad <i>Mukhabarah</i>	31
K. <i>Mukhabarah</i>	32
L. -bentuk Kerjasama Perkebunan	33
M. Prinsip-prinsip <i>Mukhabarah</i>	33

BAB III METODE PENELITIAN

A.Jenis Penelitian.....	38
B. Sifat Penelitian	38
C. dan Waktu Penelitian.....	39
D. Penelitian.....	40
E.Sumber Data	40
F. Pengumpulan Data.....	41

G. Teknik Analisis Data.....	43
------------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Desa Hayu Raja.....	45
B. Praktik Bagi Hasil Gula Aren Di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.....	51
C. Praktik Bagi Hasil Gula Aren Di Desa Hayu Raja Kecamatan	
D. Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah Swt sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam fiqih disebut dengan *mu'amalah*. Sedangkan *mu'amalah* merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain.¹ Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satunya kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam bentuk bagi hasil.

Kerjasama ekonomi merupakan wujud dari kesadaran bahwa manusia secara fitrah adalah makhluk sosial yang eksistensinya sangat ditentukan oleh interaksinya dengan lingkungan di sekitarnya. Kerjasama bila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menggabungkan beberapa modal untuk membangun suatu usaha.

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah kerjasama/sistem bagi hasil, baik dalam perbankan ataupun usaha produktif di dalam pertanian. Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang di landasi oleh rasa saling tolong-menolong, sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 118.

modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keterampilan) yang dipadukan menjadi satu .

Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya bentuk bagi hasil atau yang sering dikenal dengan *muzara'ah*. Menurut arti asli bahasa arab (makna etimologis) muzara'ah yang berarti *tharh al-zur'ah* (melempar tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Adapun menurut makna syariat, *muzara'ah* adalah pengelolaan tanah yang benihnya dari pengolahan tanah atau pemilik tanah.²

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".³

Bagi hasil merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan bagi hasil merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Bagi hasil selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaann dan manfaat atas barang yang di garap. Bagi hasil juga menimbulkan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap telah diatur sedemikian rupa di Indonesia, baik dalam hukum Islam maupun undang-

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 158.

³ Dapatenen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), h. 84.

undang. Sistemnya dapat dikenal dengan istilah *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqah*, dan *mugharasah*. Disebut akad-akad *muamalah* Islam dalam hal pemanfaatan tanah khususnya pertanian dan ladang.

Secara menyeluruh di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1960. Undang-Undang tersebut mengatur perjanjian bagi hasil pemilik tanah/lahan dan petani penggarap dengan pembagian bagi hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian.⁴

Pohon aren adalah pohon serbaguna yang sejak lama telah dikenal menghasilkan bahan-bahan industri. Hampir semua bagian fisik dan produksi tumbuhan ini memiliki nilai ekonomi. Kegunaan aren dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan melalui penggunaan secara tradisional. Akan tetapi tumbuhan ini kurang mendapat perhatian untuk di kembangkan, sehingga pohon aren yang dimanfaatkan pada umumnya masih merupakan tumbuhan yang tumbuh liar di alam dan berkembang secara alami. Kerusakan hutan dan konversi kawasan hutan untuk peruntukan lain telah menyebabkan populasi tumbuhan ini berkurang dengan cepat karena tidak di imbangi dengan kegiatan budidaya yang memadai. Inventarisasi aren juga belum di lakukan sehingga populasi jenis pohon ini kurang di ketahui.⁵

Pemanfaatan produksi buah yang diolah untuk menghasilkan kolong kaling dan pemanfaatan tepung dalam batang masih di lakukan secara terbatas dan belum banyak memberikan manfaat. Pemanfaatan produksi nira dijadikan sebagai

⁴ UU No. 2 Tahun 1960, Tentang Bagi Hasil.

⁵ http://ejournal.forda-mof.org/ejournal_litbang/index.php/buleboni/article/view/4993, "Pohon Aren dan Kegunaannya", di akses pada 09 September 2022, 13:41 Wib.

minuman segar, sebagai bahan baku pengolahan gula atau pengolahan cuka dan alkohol masih sangat terbatas.⁶

Seperti halnya di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal yang mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan pekebun, termasuk penggarap aren. Hasil dari pohon aren yang mereka sadap tersebut berupa gula, sebagian ada juga yang menjadikan sebagai minuman segar dari hasil nira yang mereka sadap. Tetapi untuk pemanfaatan yang lain yang bisa di hasilkan dari pohon aren itu masih terbatas, seperti pemanfaatan buah untuk dijadikan kolang-kaling dan pemanfaatan batangnya.

Aren termasuk salah satunya sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Hayu Raja. Akan tetapi, tidak semua masyarakat memiliki lahan aren untuk digarap dan di sadap niranya. Sehingga beberapa penduduk harus bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan aren untuk di sadap niranya. Kerja sama kedua belah pihak ini, hasilnya akan di bagi dua sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Sistem pengelolaan aren di Desa Hayu Raja adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan adalah bagi hasil dalam bentuk gula aren. Dalam pembagian hasil gula aren tersebut seringkali terjadi apa yang disepakati kedua belah pihak tidak sesuai, tidak terlaksana dan bahkan ada pula sering dijumpai dalam masyarakat yang ingkar atau lalai dalam melaksanakan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat diantara keduanya.

⁶ Mody Lempang, "*pohon aren dan kegunaannya*", dalam Jurnal Info Teknis EBONI, Vol.9 No.1, Oktober 2012, h. 37.

Sehingga membuat rugi salah satu pihak baik itu dari pihak pemilik lahan atau penggarap tanaman aren.

Banyak pemilik lahan tanaman aren dirugikan, bahkan terzalimi akibat dari perbuatan si penggarap lahan. Beberapa penggarap aren di desa Hayu Raja membagi hasil panen gula aren sebanyak 1 kg perminggu kepada pemilik lahan sebagai bagiannya, dan ada pula yang membagi hasil gula arennya sebanyak 2 kg perminggu. Akan tetapi, tidak jarang ditemui hasil kesepakatan tersebut diingkari, bahkan tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya, mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi kesepakatan tersebut, hanya berjalan beberapa bulan saja, sehingga menyebabkan haknya tidak terpenuhi.

Di Desa Hayu Raja tidak jarang pemilik pohon aren meminta bagian tambahan hasil gula arennya kepada si penggarap aren. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akibatnya si penggarap lahan tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya dengan cara tidak memberitahukan hasil panennya kepada pemilik lahan. Inilah sebab penggarap aren tidak memberikan bagian hasil gula arennya kepada si pemilik lahan.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Bisman Batubara : *“Banyak penggarap aren yang tidak memberikan bagian hasil gula aren yang dia garap kepada si pemilik pohon aren karena tidak jarang si pemilik pohon aren akan meminta lebih bagian gula arennya apabila si penggarap mendapatkan jumlah gula aren yang lebih banyak dari yang biasanya”*.⁷

⁷ Bisman Batubara, Hasil Wawancara, Desa Hayu Raja, 24 Juni 2022.

Di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan, yang sering didapati melakukan pelanggaran kesepakatan adalah si penggarap aren, karena tidak memberikan bagian hasil gula arennya kepada si pemilik lahan.

Selain itu, dalam bagi hasil yang dilakukan warga Desa Hayu Raja Kecamatan panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal juga tidak menyebutkan jangka waktu bagi hasil, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan syarat bagi hasil yang diajarkan dalam Islam, dimana jangka waktu dalam bagi hasil harus jelas.⁸

Dari persoalan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Gula Aren Di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang di paparkan tersebut, dapat di ambil rumusan masalah ialah:

1. Bagaimana praktik bagi hasil gula aren yang dilakukan masyarakat di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik bagi hasil gula aren yang dilakukan oleh masyarakat desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 77.

Berdasar kepada rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan guna:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil gula aren yang dilakukan masyarakat desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik bagi hasil gula aren yang dilakukan masyarakat di desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan wawasan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang bagi hasil gula aren yang dilakukan oleh masyarakat Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

b. Manfaat Praktis

Berdasarkan studi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan wawasan untuk pihak yang terkait yakni:

1. Untuk penggarap dan pemilik lahan tanaman aren yang membaca proposal ini diharapkan akan menjadi panduan saat melakukan kerja sama bagi hasil gula aren.
2. Untuk ilmuwan tambahan untuk memimpin penelitian, ini sangat berharga sebagai sumber arah hipotetis atau referensi tambahan dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk pemeriksaan tambahan.

3. Untuk peneliti, dalam menyelesaikan sebagian dari prasyarat guna mendapatkan gelar sarjana program Strata satu (S1) di jurusan Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan kata-kata yang dipakai dalam proposal penelitian ini, penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola atau pembagian hasil pertanian antara pemilik dan penggarap.⁹ Bagi hasil dalam pembahasan ini yaitu bagaimana sebenarnya pembagian hasil dari garapan aren di desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.
2. Aren adalah pohon jenis palem yang umbut batangnya mengandung sagu yang dapat dimakan, ijuknya untuk atap rumah, niranya disadap untuk gula enau/ gula aren.¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, IRMA HIDAYAH, “*Sistem Bagi Hasil Kerjasama Muzara’ah Pengolahan Lahan Pertanian (Studi Kasus Desa Lumban Dolok Kec. Panyabungan Selatan)*”, Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik bagi hasil pengolahan lahan pertanian pada masyarakat Desa Lumban Dolok Kec.

⁹ Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

¹⁰ Soesono, *Bertanam Aren*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1991), h. 2.

Panyabungan Selatan, dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik pengolahan lahan pertanian masyarakat Desa Lumban Dolok Kec. Panyabungan Selatan. Dan hasil dari penelitian ini adalah bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil bagi penati penggarap di desa Lumban Dolok yaitu si pemilik tanah (A) memberikan tanahnya kepada si B (petani penggarap) untuk di garap dengan ketentuan dan persentase pembagian hasil yang telah di sepakati bersama. Adapun status hukumnya adalah bahwa Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia sebab sebagian orang mempunyai harta tetapi tidak mampu memproduktifkannya, dan terkadang ada orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya, karena itulah syariat membolehkan *muamalah* supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaat. Proses kerjasama dalam pertanian ini salah satu diantaranya adalah menyewakan lahan kepada orang (petani penggarap) dengan sistem bagi hasil. Hail ini adalah lebih baik dari pada lahan tidak terolah atau tidak menghasilkan sama sekali asalkan sistem bagi hasil itu diterapkan sesuai kesepakatan bersama.¹¹

Kedua, ROMAITO SIREGAR, "Implementasi Bagi Hasil Dalam Syirkah Pada Tanaman Aren Di Desa Ranjobatu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal", permasalahan dalam penelitian ini adalah pemilik tanaman aren dan penggarap aren yang pada awalnya telah menyepakati untuk melakukan perjanjian bagi hasil, akan tetapi ada pengingkar janji dari penggarap tanaman aren yang tidak menjalankan bagi hasil yang telah disepakati. Penelitian ini

¹¹ Irma Hidayah, "*Sistem Bagi Hasil Kerjasama Muzara'ah Pengolahan Lahan Pertanian (Studi Kasus Desa Lumban Dolok Kec. Panyabungan Selatan)*". Skripsi (Panyabungan :STAIN Mandailing Natal, 2020) h. 59-60.

bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi bagi hasil dalam syirkah pada tanaman aren di desa Ranjobatu kecamatan Muarasipongi kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana implementasi bagi hasil dalam syirkah ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa ada tiga jenis sistem pertanian aren di desa Ranjobatu, yaitu sistem jual beli dahan aren, sistem bagi hasil gula aren dan sistem tolong-menolong. Tetapi, yang termasuk ke dalam sistem bagi hasil hanya dua, yaitu sistem bagi hasil gula aren dan sistem tolong menolong. Dari kedua sistem bagi hasil syirkah tanaman aren yang dilakukan masyarakat desa Ranjobatu sebenarnya secara teori dan syarat-syarat akadnya sudah sesuai dengan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tetapi, dalam prakteknya kesepakatan bagi hasil yang diperjanjikan antara pemilik aren dan petani penggarap tidak berjalan dengan lancar, dan yang tidak memenuhi kesepakatan itu adalah petani penggarap aren, disebabkan petani aren sering lupa dan merasa kurang cukup untuk keluarganya.¹²

Ketiga, Saparuddin, "Praktek Bagi Hasil Aren Dalam Perpektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal". Di dalam penelitian ini penulis menceritakan bahwa di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal melakukan bagi dua atau bagi tiga sesuai kesepakatan antara pemilik dan penggarap, dan hasil penjualan dari gula aren tersebut berupa dalam bentuk uang tunai bukan dalam bentuk gula aren atau dalam bentuk lainnya, dan sudah memenuhi kesepakatan antara pemilik lahan dan

¹² Romaito Siregar, *Implementasi Bagi Hasil Dalam Syirkah Pada Tanaman Aren Di Desa Ranjobatu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal*". Skripsi (Padangsidimpuan : IAIN Padangsidimpuan, 2019) h. 63.

penggarap tanaman aren dan tidak pernah terjadi kesalahan dalam bentuk pembagian hasil dan sudah sesuai dengan bagi hasil dalam Ekonomi Islam.¹³

Keempat, Ana Liana Wahyuningrum, “*Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*”. Dalam penelitian yang terjadi di Desa Brakas, dimana masyarakat lebih mengenal dengan istilah maro. Kerjasama bagi hasil yang terjadi di desa Brakas berdasarkan pada kata sepakat secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa adanya saksi dan tidak ditetapkan jangka waktunya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dipakai di Desa Brakas, apa yang menjadi alasan melakukan bagi hasil, dan bagaimana kesesuaian sistem maro terhadap *mukhabarah*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis studi kasus dengan pendekatan deskriptif, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta telaah dokumen. Hasil penelitian ditemukan bahwa petani penggarap dan pemilik lahan lebih memilih bagi hasil daripada sewa. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Desa Brakas merupakan akad *mukhabarah* dalam hukum Islam, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena terdapat beberapa hal yang belum sesuai.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

¹³ Saparuddin, *Praktek Bagi Hasil Aren Dalam Perpektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011) h. 59.

¹⁴ Ana Liana Wahyuningrum, “*Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*”, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun>, Volume 3, Nomor 1, Maret 2020.

Untuk membuat skripsi ini lebih efisien dan efektif, peneliti akan membagi komposisinya menjadi lima bab, sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisikan pendahuluan, didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi landasan teori yang diidentifikasi dengan penelitian, dalam penelitian ini memuat tentang pengertian akad, rukun akad dan syarat-syarat akad, objek dan subjek akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, pengertian *musaqah*, dasar hukum *musaqah*, rukun dan syarat-syarat *musaqah*, macam-macam *musaqah*, hukum-hukum yang terkait dengan *musaqah*, berakhirnya akad *musaqah*, bentuk-bentuk kerjasama perkebunan, prinsip-prinsip *musaqah*, dan hikmah *musaqah*.

BAB III : Bab ketiga ini berisi tentang metode penelitian, yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini memuat tentang gambaran secara umum penelitian yang akan dipaparkan dengan menjelaskan hasil penelitian, analisis penelitian, dan akan memuat beberapa jawaban atas pertanyaan yang peneliti sampaikan dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik bagi hasil gula aren yang dilakukan masyarakat di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik bagi hasil gula aren yang dilakukan oleh masyarakat desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V: Bagian ini akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari penelitian secara keseluruhan sebagai tujuan dan gagasan yang disusun oleh ilmuwan tentang hasil penelitian yang telah selesai dan saran untuk peneliti selanjutnya.